



THE PARTNERSHIP
FOR GOVERNANCE REFORM

***REFLEKSI MENYELURUH REFORMA AGRARIA DALAM
CAPAIAN DAN TANTANGAN GTRA DALAM
PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA
(PERSFEKTIF MASYARAKAT)***

PERPRES 80 TAHUN 2020 TENTANG RPJMN 2020 – 2024

Reforma agraria, mencakup:

1. penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), termasuk melalui pelepasan kawasan hutan;
2. pelaksanaan redistribusi tanah, termasuk untuk pengembangan kawasan transmigrasi;
3. pemberian sertipikat tanah (legalisasi), termasuk untuk kawasan transmigrasi yang penempatan sebelum tahun 1998; dan
4. pemberdayaan masyarakat penerima TORA.

Target Reforma Agraria 2024 yakni:

1. Luas bidang tanah yang didistribusi dalam kerangka Reforma Agraria (Kumulatif) (Ha) 3.946.860
2. Luas bidang tanah yang dilegalisasi dalam kerangka Reforma Agraria (Kumulatif) (Ha) 4.500.000

Per Agustus 2022 Reforma Agraria melalui redistribusi tanah seluas 1.478.496 hektare, dan melalui legalisasi asset seluas yakni seluas 4.140.028 hectare, **Sekarang ini?**

TATA KELOLA ANTAR KEMENTERIAN?

 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

REFORMA AGRARIA

Penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.



Reforma Agraria mengatasi berbagai persoalan umum di Bidang Agraria, Sosial, Ekonomi, Politik, Pertahanan & Keamanan, yaitu:

- 1 Ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- 2 Sengketa dan Konflik Agraria
- 3 Alih fungsi lahan pertanian yang masif
- 4 Turunnya kualitas lingkungan hidup
- 5 Kemiskinan dan Pengangguran
- 6 Kesenjangan Sosial

1 dari 4

© Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN 2018

 @atr_bpn  @kementerian.atrbpn  Kementerian ATR BPN  Kementerian ATR BPN

- Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dapat terdiri dari eks Hak Guna Usaha (HGU), tanah telantar dan tanah negara lainnya, serta pelepasan kawasan hutan.
- Implementasi koordinasi dan sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan KKP? Masih terjadi kasus konflik baru di daerah terkait dengan TORA

Bagaimana dengan Hak Komunal Dan hak Masy Pesisir/tinggal di atas laut?

KENDALA DAN TANTANGAN REFORMA AGRARIA

1. Reforma agraria dan perhutanan sosial;
2. Pertanian dalam kaitannya dengan isu petani tanpa lahan;
3. Perkebunan terkait dengan rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas;
4. Perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan; dan nelayan serta petani budidaya rumput laut.

- 1. Perencanaan dan Pelaksanaan Teknokrasi, Politik, dan Partisipatif;**
2. Sektor Swasta yang tidak bertanggung jawab;
3. Free Rider yang berkelindan di berbagai authorisasi yang ada.

AGENDA PRIORITAS REFORMA AGRARIA

- Penyelesaian regulasi secara **partisipatif dan transparan** terkait revisi Perpres No 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
- Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria melalui **sinergi program dan anggaran** antara KLHK dan Kementerian ATR/BPN maupun dengan KKP;
- Memasukkan **pendekatan gender dan kelompok marginal** dalam tim GTRA/implementasi TORA;
- Menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan dengan sinergi kementerian/lembaga, yaitu **Kementerian ATR/BPN, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Peradilan, dan Kementerian Dalam Negeri.**
- Peningkatan efektifitas koordinasi GTRA di tingkat pusat dan daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan RA;
- Multishakeholders dalam mencapai tujuan dari Reforma Agraria, GTRA perlu diperkuat kembali dengan menambah jejaring serta dukungan kebijakan sehingga memiliki otorisasi kewengan.

KUTIPAN PUISI RENDRA

“Maksud baik saudara untuk siapa?”

“Saudara berdiri di pihak yang mana?”

Kenapa maksud baik dilakukan

Tetapi makin banyak petani yang kehilangan tanahnya

Tanah-tanah di gunung telah dimiliki orang-orang kota

Perkebunan yang luas

Hanya menguntungkan segolongan kecil saja



TERIMA KASIH

Jl. Taman Margasatwa 26C Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

E-mail: Info@kemitraan.or.id

